



PUTUSAN

Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKI LAJUWARDI ALS BOY BIN H. JUHRI**
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Loyang Indah Rt. 11 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan 25 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. PUTUSAN Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Hardiansyah.S.H.,M.H dan Eli Durgawatie,S.H dkk, yang tergabung dalam LBH Pilar Keadilan, beralamat di kantor cabang Balangan Jalan Ahmad Yani Km 4,3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **RICKI LAJUWARDI ALS BOY BIN H. JUHRI** bersama-sama dengan Saksi BAHRIAN ALS UMPU (Dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 12.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Komplek 25 Rt. 03 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anggota kepolisian mendapatkan informasi tentang adanya pengedar Narkoba Jenis sabu dari Kab. Tabalong mengedarkan di Kab. Balangan tepatnya di Jalan Komplek 25 Kel. Paringin Kota Rt. 03 Kec. Paringin Kab. Balangan dengan ciri – ciri menggunakan sepeda motor Honda Merk Scoopy Warna hitam dengan No. Pol : DA-6322-UAF. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.45 Wita Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Balangan mendapati Terdakwa RICKI yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor Honda Merk Scoopy Warna Hitam dengan gelagat mencurigakan sehingga Anggota Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RICKI dengan disaksikan oleh Saksi KHAIRUDIN. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal

Halaman 2 dari 10 hal. PUTUSAN Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersihnya 0,15 (nol koma satu lima) gram yang ditemukan didalam pembungkus Kotak Rokok merk Pin Bold didalam kantong jacket yang dikenakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan diserahkan kepada temanya yang bernama BOBY (DPO) yang sebelumnya memesan untuk dibeli 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari BAHRIAN ALS UMPU warga Kel. Jangkung Kab. Balangan tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wita saat Terdakwa RICKI sedang istirahat dirumah, BOBY (DPO) menghubungi Terdakwa dan bermaksud memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi BAHRIAN ALS UMPU untuk menanyakan ketersediaan narkotika tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menemui BAHRIAN yang saat itu sedang berada di rumah temanya di Kel. Jangkung langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ditengah perjalanan pulang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam plastic pembungkus kotak rokok merk PIN BOLD. Setelah sampai dirumah Terdakwa menunggu transferan dari BOBY (DPO) Kemudian sekira pukul 12.14 wita masuk transferan uang dari BOBY (DPO) sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung membayar Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. BOBY tersebut dengan cara men top up ke akun DANA milik Sdr. Bahrian dengan nomor hp: 085348392392 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RICKI LAJUWARDI ALS BOY BIN H. JUHRI membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi BAHRIAN ALS UMPU sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa tujuan Terdakwa RICKI LAJUWARDI ALS BOY BIN H. JUHRI menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu agar mendapat keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis.

Halaman 3 dari 10 hal. PUTUSAN Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0863 tanggal 30 Juli 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/454/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 26 Juli 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Sample : 24.109.11.16.05.0851.K tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RICKI LAJUWARDI ALS BOY BIN H. JUHRI** bersama-sama dengan Saksi BAHRIAN ALS UMPU (Dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 12.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Komplek 25 Rt. 03 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anggota kepolisian mendapatkan informasi tentang adanya pengedar Narkotika Jenis sabu dari Kab. Tabalong mengedarkan di Kab. Balangan tepatnya di Jalan Komplek 25 Kel. Paringin Kota Rt. 03 Kec. Paringin Kab. Balangan dengan ciri – ciri menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 10 hal. PUTUSAN Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM



motor Honda Merk Scoopy Warna hitam dengan No. Pol : DA-6322-UAF. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.45 Wita, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Balangan mendapati Terdakwa RICKI yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor Honda Merk Scoopy Warna Hitam dengan gelagat mencurigakan sehingga Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RICKI dengan disaksikan oleh Saksi KHAIRUDIN. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersihnya 0,15 (nol koma satu lima) gram yang ditemukan didalam pembungkus Kotak Rokok merk Pin Bold didalam kantong jacket yang dikenakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan diserahkan kepada temanya yang bernama BOBY (DPO) yang sebelumnya memesan untuk dibeli 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan hasil menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dijanjikan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Bersama – sama secara gratis.
- Menurut keterangan Terdakwa, terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah \pm 6 (enam) bulan, sedangkan menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Sabu baru pertama kali.
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0863 tanggal 30 Juli 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/454/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 26 Juli 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Sample : 24.109.11.16.05.0851.K tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam

Halaman 5 dari 10 hal. PUTUSAN Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 19 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKI LAJUWARDI ALS BOY BIN H. JUHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKI LAJUWARDI ALS BOY BIN H. JUHRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun

Halaman 6 dari 10 hal. PUTUSAN Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM



dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) dan berat plastik pembungkus 0,11 (nol koma sebelas) sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima);
 - 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin Bold;
 - 1 (satu) buah jacket warna abu – abu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A04 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 082251719306;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang senilai Rp 131.000.- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam dengan No. Pol : DA-6322-UAF beserta Kunci Kontak;Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 19 November 2024 amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricki Lajuwardi Als Boy Bin H. Juhri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 10 hal. PUTUSAN Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua enam) dan berat plastik pembungkus 0.11 (nol koma sebelas) sehingga berat bersihnya menjadi 0.15 (nol koma satu lima);
 - 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin Bold;
 - 1 (satu) buah jacket warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A04 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 082251719306;dimusnahkan.
 - Uang senilai Rp 131.000.00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam dengan No. Pol DA-6322-UAF beserta Kunci Kontak;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Terdakwa Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 19 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas mempelajari berkas banding Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 29 November 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara ;

Halaman 8 dari 10 hal. PUTUSAN Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas mempelajari berkas banding Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 29 November 2024 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 19 November 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHP, maka **permohonan banding Terdakwa tersebut secara formil dapat diterima;**

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengajukan permohonan banding namun Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga permintaan banding Terdakwa tidak ada yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin, Nomor 94/Pid.Sus/2024/ PN Prn, tanggal 19 November 2024, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan mendasarkan fakta-fakta dipersidangan serta telah pula mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjatuhan pidananya, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2024/ PN Prn tanggal 19 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana Amar Putusan ini;

Halaman 9 dari 10 hal. PUTUSAN Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 19 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis 12 Desember 2024, oleh Purnomo Amin Tjahjo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Winarko, S.H.,M.H. dan Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Safruddin, S.E., S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

DWI WINARKO, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

t.t.d

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. PUTUSAN Nomor 370/PID.SUS/2024/PT BJM